



PUTUSAN

No. 09 /Pid.B/2014/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa bernama:

Nama : **NOPI ERSa Bin MARKIA** ;
tempat lahir : Air Naningan ;
umur/tanggal lahir : 23 tahun / 08 Oktober 1990 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Air Naningan Kec. Air Naningan Kab.
Tanggamus ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahukan tentang hak-hak Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim ;

Hal. 1 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. No.09/Pen.Pid/2014/PN.KTA., tanggal 29 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta meneliti Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana penuntut umum dalam suratuntutannya tertanggal 24 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPI ERSA Bin MARKIA** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban DWI BERTA Binti IDRUN sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NOPI ERSA Bin MARKIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nopol : BE 8230 EE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol : BE 8230 EE, Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **NOPI ERSA Bin MARKIA** pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di lapangan Kuncup Kec. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan Penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban DWI BERTA Binti IDRUN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas setelah makan bersama dengan saksi ALI, kemudian saksi DWI BERTA Bin IDRUN pulang ke kos bersama saksi ALI di Desa Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk diatas motor didepan kos saksi DWI BERTA Binti IDRUN selanjutnya Terdakwa mendekati saksi ALI dan berkata "Jangan ganggu-ganggu DWI, DWI mau kuliah", kemudian saksi ALI menjawab "saya Cuma ngajak dia (DWI BERTA) dalam posisi tidak kuliah, saya juga nggak ganggu dia (DWI BERTA) kuliah", dan Terdakwa menjawab "jangan ganggu-ganggu, DWI mau serius belajar kuliah" dan kemudian Terdakwa mendekati saksi DWI BERTA Binti IDRUN dengan berkata "Ayo ikut saya" dan setelah itu Terdakwa pergi memboncengi saksi DWI BERTA Binti IDRUN menuju lapangan Kuncup dengan sepeda motor Yamaha Vega warna merah dengan Nopol : BE 8230 EE lalu pada saat perjalanan diatas motor Terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah muka saksi DWI BERTA

Hal. 3 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA



Binti IDRUN namun saksi DWI BERTA Binti IDRUN dapat menghindar sebanyak 2 (dua) kali dan karena cemburu dan emosi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DWI BERTA Binti IDRUN yaitu setelah Terdakwa membelokan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai kemudian Terdakwa memberhentikan dipojok lapangan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan kemudian turun dari sepeda motor tersebut dan langsung memukul dahi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi tangan terbuka, telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan pada posisi tangan terbuka, telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri posisi tangan terbuka, dahi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali serta posisi tangan seperti mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian punggung belakang saksi DWI BERTA Binti IDRUN Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi DWI BERTA Binti IDRUN menuju ke daerah Desa Pager Gunung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan ketika dalam perjalanan itu Terdakwa mencubit dan memelintir paha sebelah kiri saksi DWI BERTA Binti IDRUN menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa berhenti di pinggir jalan ke daerah Desa Pager Gunung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan melakukan pemukulan lagi ke arah pipi kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan pada pipi kanan 1 (satu) kali dan pipi kiri 1 (satu) kali yang kemudian Terdakwa mengucapkan "Terkutuk kamu, nggak lulus kamu". Setelah itu Terdakwa antarkan pulang saksi DWI BERTA kembali ke kosnya. Kemudian pada hari jum'at tanggal 22 November 2013 Terdakwa ditangkap dan diamankan Polsek Pringsewu.

- Hal ini sesuai Visum Et Repertum No.350/1340/LT10/2013 Tanggal November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Henni Gembirawati Girsang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Daerah Kepala/Leher : Memar pada kening atas kiri ± 1x4 cm, memar pada pelipis pada daun telinga kiri dan kanan, memar pada paha kiri ada 3 lokasi, ± 3x5 cm, ± 4x5 cm, ± 3x2 cm;
- Daerah Bahu : tidak ada kelainan;
- Daerah Tangan : Tidak ada kelainan;
- Daerah Dada : Tidak ada kelainan;
- Daerah Pinggang : Tidak ada kelainan;
- Daerah Perut dan Panggul : Tidak ada kelainan;
- Daerah Punggung : Tidak ada kelainan;
- Daerah Kaki : memar pada paha kiri ada 3 lokasi, ± 3x5 cm, ± 4x5 cm, ± 3x2 cm;

Kesimpulan :

- Korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar ;
- Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dan membenarkannya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dipersidangan telah didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi DWI BERTA Binti IDRUN

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di lapangan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, saksi telah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa awal kejadian saat itu saksi pulang makan bersama saksi ALI Zainal Abidin dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu saksi diatas sepeda motor didepan kos saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menegur saksi Ali Zainal Abidin dengan berkata “jangan ganggu-ganggu DWI, DWI mau kuliah”, lalu dijawab oleh saksi Ali “saya Cuma ngajak DWI dalam posisi tidak kuliah, saya juga nggak ganggu DWI kuliah”, dan Terdakwa membalas jawaban saksi Ali “Jangan ganggu-ganggu DWI mau serius belajar kuliah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak pergi saksi lalu Terdakwa dan saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa di dalam perjalanan diatas sepeda motor Terdakwa mengayunkan tangan kirinya kearah muka saksi namun saksi dapat menghindarnya;
- Bahwa Terdakwa juga mencubit paha saksi dengan cara mencubit lalu dipelintir sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi ke lapangan kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu Terdakwa langsung memukul saksi kearah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi kearah telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian akibat pukulan Terdakwa kepada saksi membuat saksi terjatuh dan saat saksi terjatuh Terdakwa



menendang saksi kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali sehingga punggung saksi merasa sakit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi naik sepeda motor kearah Desa Pager Gunung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu disana Terdakwa memukul saksi kearah muka saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar saksi kembali ke kos saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kejadian saksi telah dipukul Terdakwa dengan orang tua saksi ;
- Bahwa orang tua saksi tahu setelah teman satu kos saksi menceritakan kepada orang tua saksi kalau saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah hampir 4 (empat) tahun pacaran;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka dipaha, di telinga sebelah kanan, serta di muka saksi dan akibat tendangan Terdakwa di bagian pinggang saksi, saksi merasa sakit dan saksi tidak bisa menjalani aktifitas saksi selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi ALI ZAINAL ABIDIN Bin SLAMET SUROTO

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di lapangan kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi mendengar saksi DWI BERTA telah dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari itu saksi mengajak saksi DWI BERTA untuk makan setelah habis makan didepan kost saksi DWI BERTA sudah ada Terdakwa menunggu didepan pintu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menegur saksi dengan berkata “jangan ganggu-ganggu DWI BERTA, DWI mau kuliah”, lalu dijawab saksi “saya Cuma ngajak DWI BERTA dalam posisi tidak kuliah, saya juga tidak mengganggu DWI BERTA”, lalu Terdakwa menjawab lagi “jangan ganggu-ganggu, DWI BERTA mau serius belajar kuliah”.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi DWI BERTA keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yang saksi tidak tahu kemana mereka pergi.
- Bahwa kemudian saksi merasa khawatir akan saksi DWI BERTA lalu saksi mengikuti Terdakwa dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu dalam pertengahan jalan saksi kehilangan jejak Terdakwa sehingga saksi tidak tahu lagi kemana Terdakwa membawa saksi DWI BERTA ;
- Bahwa saksi ada melihat dari kejauhan kalau Terdakwa ada memukul saksi DWI BERTA diatas sepeda motor tetapi saksi tidak tahu apakah pukulan Terdakwa tersebut mengenai saksi DWI BERTA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NOPI ERS A Bin MARKIA** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di lapangan kuncup dan Desa Pager Gunung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi korban DWI BERTA.
- Bahwa awal kejadian tersebut saat Terdakwa pergi kekost saksi korban DWI BERTA sesampai dikost saksi korban tidak berada dirumah lalu Terdakwa menunggu didepan kost saksi korban.
- Bahwa kemudian tidak lama saksi korban datang bersama dengan saksi ALI yang baru pulang dari makan siang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI supaya saksi ALI tidak mengganggu saksi DWI BERTA karena saksi DWI BERTA masih kuliah.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi DWI BERTA keluar dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa didalam perjalanan Terdakwa mencoba memukul saksi DWI BERTA dengan menggunakan tangan kiri diatas sepeda motor namun saksi DWI BERTA dapat menghindarnya.
- Bahwa karena Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa mencubit paha saksi DWI BERTA dengan cara mencubit lalu dipelintir sehingga paha saksi DWI BERTA memar dan dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali diatas sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa membelokan sepeda motor tersebut ke arah lapangan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu Terdakwa langsung memukul saksi DWI BERTA kearah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi DWI BERTA kearah telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian akibat pukulan Terdakwa kepada saksi DWI BERTA membuat saksi DWI BERTA terjatuh dan saat saksi DWI BERTA terjatuh Terdakwa menendang saksi DWI BERTA kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali sehingga punggung saksi DWI BERTA merasa sakit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi DWI BERTA naik sepeda motor kearah Desa Pager Gunung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu disana Terdakwa memukul saksi DWI BERTA kearah muka saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar saksi DWI BERTA kembali ke kos saksi DWI BERTA ;

Hal. 9 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi DWI BERTA dikeranakan rasa cemburu Terdakwa melihat saksi DWI BERTA berjalan dengan saksi ALI dan saksi DWI BERTA merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 350/1340/LT10/2013 Tanggal November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Gembirawati Girsang dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pringsewu dan saksi korban selama 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah didengar keterangannya yaitu:

Visum Et Repertum Nomor : 350/1340/LT10/2013 Tanggal November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Gembirawati Girsang, Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pringsewu, berkesimpulan:

Pemeriksaan Luar :

- Daerah Kepala/Leher : Memar pada kening atas kiri ± 1x4 cm, memar pada pelipis pada daun telinga kiri dan kanan, memar pada paha kiri ada 3 lokasi, ± 3x5 cm, ± 4x5 cm, ± 3x2 cm;
- Daerah Bahu : tidak ada kelainan;
- Daerah Tangan : Tidak ada kelainan;
- Daerah Dada : Tidak ada kelainan;
- Daerah Pinggang : Tidak ada kelainan;
- Daerah Perut dan Panggul : Tidak ada kelainan;
- Daerah Punggung : Tidak ada kelainan;
- Daerah Kaki : memar pada paha kiri ada 3 lokasi, ± 3x5 cm, ± 4x5 cm, ± 3x2 cm;

Kesimpulan :

- Korban dibawa ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar ;
- Kelainan-kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Visum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nopol : BE 8230 EE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol : BE 8230 EE, **semuanya telah dikenali Terdakwa dan saksi-saksi, yang mana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat, alat bukti dan keterangan Terdakwa, maka didapati fakta-fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di lapangan kuncup dan Desa Pager Gunung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi korban DWI BERTA.
- Bahwa awal Terdakwa menganiaya saksi korban DWI BERTA dikarenakan Terdakwa cemburu melihat saksi DWI BERTA jalan berdua dengan saksi ALI, karena Terdakwa merupakan kekasih/pacar dari saksi DWI BERTA;
- Bahwa Terdakwa mengajak keluar saksi DWI BERTA dengan menggunakan sepeda motor lalu didalam perjalanan Terdakwa mencoba memukul saksi DWI BERTA dengan menggunakan tangan kiri diatas sepeda motor namun saksi DWI BERTA dapat menghindarnya.
- Bahwa karena Terdakwa masih kesal lalu Terdakwa mencubit paha saksi DWI BERTA dengan cara mencubit lalu dipelintir sehingga paha saksi DWI BERTA memar dan dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali diatas sepeda motor.

Hal. 11 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membelokan sepeda motor tersebut ke arah lapangan Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu Terdakwa langsung memukul saksi DWI BERTA kearah dahi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul saksi DWI BERTA kearah telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa kemudian akibat pukulan Terdakwa kepada saksi DWI BERTA membuat saksi DWI BERTA terjatuh dan saat saksi DWI BERTA terjatuh Terdakwa menendang saksi DWI BERTA kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali sehingga punggung saksi DWI BERTA merasa sakit;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi DWI BERTA naik sepeda motor kearah Desa Pager Gunung Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu lalu disana Terdakwa memukul saksi DWI BERTA kearah muka saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki sehingga saksi korban mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum No : 350/1340/LT10/2013 Tanggal November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Gembirawati Girsang dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pringsewu dan saksi korban selama 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dibagian paha, muka dan telinga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk subjek hukum tindak pidana umum yang menurut ketentuan Pasal 2 maupun ketentuan Umum KUHP adalah orang atau seseorang;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara yaitu **NOPI ERSa Bin MARKIA** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan pemaaf dan pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini diartikan sebagai niat atau pun tujuan untuk menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa Penganiayaan menurut yurisprudensi MA yang sudah tetap adalah suatu perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (**pijn**), luka, ataupun rasa tidak enak terhadap orang lain;

Hal. 13 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut terjadi memenuhi pengertian penganiayaan atau tidak, dapat disimak dari pertimbangan berikut ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat dilapangan Kuncup dan Desa Pager Gunung Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa telah menganiaya saksi korban DWI BERTA Binti IDRUN dengan cara memukul ke arah muka sebanyak 3 (tiga) kali, ke arah telinga sebanyak 2 (dua) kali, mencubit paha sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka memar dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 350/1340/LT10/2013 Tanggal November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henni Gembirawati Girsang dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pringsewu;

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yakni “ **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nopol : BE 8230 EE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol : BE 8230 EE

dimana Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis berpendapat bahwa dengan mendasarkan pada pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan *bahwa barang kepunyaan si terghukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas ;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan telah nyata bahwa sepeda motor milik terdakwa tersebut digunakan sebagai sarana transportasi dari rumah kos saksi korban menuju ke lapangan Kuncup, Pingsewu dan Jalan Budi Utomo Pringsewu tempat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa sepeda motor tersebut hanya digunakan sebagai sarana menuju tempat dilakukan tindak pidana dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau diperoleh dari hasil dari tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut diatas oleh karena itu terhadap status barang bukti tersebut Majelis berpendapat lain dari tuntutan Penuntut umum dimana akan dipandang layak dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yang dalam hal ini terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain ;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 15 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat **pasal 351 ayat (1) KUHP** dan **Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta **pasal – pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ;**

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPI ERSA Bin MARKIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah Nopol : BE 8230 EE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol : BE 8230 EE,Dikembalikan kepada yang Terdakwa ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014, oleh kami, SRUTOPO MULYONO,SH., selaku Hakim Ketua Sidang, YUDITH WIRAWAN, SH.,MH, dan ANSHORI HIRONI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 November 2013 Nomor: 09/ Pen.Pid/2014/PN.KTA, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SUERMA, SH, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh DESTI ERMAYATI, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

dto

I. YUDITH WIRAWAN, SH, MH.

dto

Ketua Majelis Tersebut

dto

SRUTOPO MULYONO, SH

II. ANSHORI HIRONI, SH

Panitera Pengganti

dto

Hj. SUERMA, SH

Hal. 17 dari 17 Put. No.09/Pid-B/2014/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)